

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai badan hukum suatu masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Namun menurut UU No. 3 Tahun 2024, desa hanya ada dalam batas wilayah kabupaten dari politik hingga praktik empiris pengelolaan kekuasaan, praktik desentralisasi pemerintahan desa memiliki banyak kelemahan dan menyisakan banyak masalah ketika desa tidak mau mewujudkan desa partisipatif. Permasalahan muncul dalam pengelolaan pemerintahan desa yang masih jauh dari prinsip-prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik dicirikan oleh elemen keterbukaan atau transparansi dan tanggung jawab atau akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama Informasi yang akurat dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga mampu menghindari kesalahpahaman dari dana publik dan Negara.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang jelas dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pembangunan desa. Hal ini termasuk menangani kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat melalui inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat, serta melindungi dan menegakkan hak-hak leluhur dan hak-hak adat yang diakui dan

dihormati.¹Proses pengembangan wilayah pedesaan menjadi masyarakat mandiri yang mampu mengelola sumber dayanya secara efektif dikenal sebagai pembangunan desa. Keterlibatan seluruh penduduk pedesaan sangat penting bagi pembangunan wilayah pedesaan.²

Pemerintah desa menggunakan rencana pembangunan Kabupaten dan Kota sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dari rencana pembangunan desa ini adalah untuk menjamin keterpaduan dan saling ketergantungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat, maka dilaksanakan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan. dalam hal ini kepala desa sebagai kepala pemerintah Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya pemerintah dan melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat Membina perekonomian desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Desa, mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Desa merupakan upaya penting yang bertujuan untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia,

¹ Bintaro, 2009, *Interaksi Desa-Kota Dan Menurut Permasalahnya*, Jakarta; Ghalis Indonesia, Hlm 13

² Muhammad Taufik, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, Hlm 290

penting untuk melaksanakan inisiatif pembangunan yang menjangkau daerah pedesaan. Diharapkan tidak akan ada lagi desa yang terabaikan atau terabaikan. Lebih jauh, ada aspirasi bagi pedesaan Indonesia untuk membuat kemajuan historis yang signifikan, yang memungkinkannya menyaingi daerah pedesaan lain yang telah membuat kemajuan dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan melibatkan perubahan. Pemerintah berharap melalui program Dana Desa, masyarakat akan berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain, bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, dan masyarakat akan terlibat langsung dalam pembangunan agar mampu bersaing. Pembangunan daerah berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dana desa diperoleh dari APBN dan disalurkan melalui anggaran daerah kabupaten untuk mendukung desa masing-masing. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa, inisiatif pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mengalokasikan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72, Ayat 1, Huruf B.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sumber Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 poin 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Dana Desa didistribusikan

secara merata berdasarkan:³

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Dalam rangka membangun landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa tangguh, maju, mandiri, dan demokratis. Diharapkan pula desa mandiri dapat terwujud di masa mendatang:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerimaan manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat,
- b. Sebagai bagian dari desa, ada semangat persatuan dan dorongan untuk mengembangkan sumber daya lokal sebagai sarana penghidupan dan vitalitas lingkungan sekitar.
- c. Masyarakat pedesaan memiliki kapasitas untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan penduduk lokal, termasuk kebutuhan hidup, listrik, dan fasilitas mendasar.

Tujuan utamanya adalah agar desa dapat menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, dan mencapai kemandirian

³ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung*; Fokus Media, Hlm 53

dalam hal pendapatan lokal.⁴

Kebijakan pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata, harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam membangun desa, pemerintah memegang peranan penting sebagai pelaksana utama pembangunan. Pemerintah desa akan mendapatkan dukungan dari sejumlah lembaga lain, antara lain masyarakat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Awal tahun 2020, wabah COVID-19 melanda dunia, yang dengan cepat berubah dari masalah kesehatan menjadi masalah ekonomi. Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek budaya Indonesia, dari tingkat nasional hingga lokal. Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah anti-Jepara dengan mengalokasikan kembali (atau memfokuskan kembali) anggaran ke tiga bidang utama: kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif wabah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana Desa tunduk pada kebijakan pengalihan anggaran dan diterima secara rutin oleh Desa setiap tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 diganti dengan peraturan pemerintah. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 adalah penanggulangan pandemi Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu.

⁴ *Ibid, Hlm 54*

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Jepara termasuk kabupaten yang terdampak wabah Covid-19 dan masuk dalam kategori kabupaten zona merah. Sebagai landasan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat wabah tersebut, maka saat ini pemerintah tengah gencar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berikut ini informasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa APBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang diambil dari situs resmi sebagaimana Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa APBN Thun 2020
Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DANA		ALOKASI DANA		ALOKASI APBN		ALOKASI BUKU		TOTAL
		RU	RI	RU	RI	RU	RI	RU	RI	
02	Provinsi Jawa Tengah									
1	Kab. Banjarnegara	304	562.800	170.306.390	5.083.702	2.890.892	92.720.929			269.003.209
2	Kab. Banyuwangi	301	562.800	199.834.608	562.000	4.822.880	177.007.326			381.726.814
3	Kab. Blora	329	562.800	108.410.824	868.200	2.830.894	28.063.922			119.814.218
4	Kab. Boyali	271	562.800	179.630.420	3.814.218	2.890.972	61.074.720			219.000.330
5	Kab. Brebes	291	562.800	174.774.500	-	2.746.494	48.064.320			219.865.314
6	Kab. Burhan	279	562.800	190.020.002	8.178.000	4.178.794	289.742.482			490.024.158
7	Kab. Cilacap	309	562.800	178.284.814	1.304.070	2.890.500	118.162.500			296.800.979
8	Kab. Demak	300	562.800	181.041.000	11.024.877	2.400.000	110.944.744			207.099.468
9	Kab. Grobogan	272	562.800	180.946.000	8.900.070	2.890.972	111.054.900			204.999.942
10	Kab. Jember	184	562.800	121.934.304	1.024.700	2.074.724	104.711.790			129.106.518
11	Kab. Karanganyar	162	562.800	107.274.872	1.400.072	2.800.000	28.708.000			107.884.144
12	Kab. Kebumaha	449	562.800	207.090.094	2.200.410	2.700.000	108.244.000			419.878.214
13	Kab. Kendal	204	562.800	170.306.390	-	2.890.892	71.120.514			251.228.096
14	Kab. Klaten	271	562.800	200.127.100	10.171.000	2.810.714	110.132.700			323.071.100
15	Kab. Kudus	124	562.800	81.530.100	-	1.720.100	10.074.900			113.125.100
16	Kab. Magelang	267	562.800	170.290.000	4.800.000	2.201.000	104.000.000			281.291.000
17	Kab. Pati	401	562.800	200.740.200	2.201.000	2.107.000	107.000.000			412.048.200
18	Kab. Pekalongan	278	562.800	100.101.212	2.000.700	2.890.892	77.077.000			182.069.804
19	Kab. Ponorogo	211	562.800	120.000.000	2.400.072	2.000.000	100.000.000			124.400.172
20	Kab. Purworejo	304	562.800	100.000.000	2.810.000	2.170.110	94.000.000			199.000.110
21	Kab. Purwokerto	409	562.800	110.000.000	994.000	4.000.000	71.000.000			186.000.000
22	Kab. Rembang	267	562.800	170.270.000	700.000	4.178.704	60.000.000			235.148.704
23	Kab. Semarang	209	562.800	107.000.000	700.000	2.000.000	40.000.000			149.700.000
24	Kab. Sragen	184	562.800	100.000.000	800.000	2.000.000	30.000.000			132.800.000
25	Kab. Sukoharjo	160	562.800	70.000.000	-	2.101.000	40.000.000			112.101.000
26	Kab. Tegal	281	562.800	100.000.000	7.000.000	2.000.000	100.000.000			209.000.000
27	Kab. Tembung	204	562.800	170.306.390	900.000	2.890.892	60.000.000			234.097.282
28	Kab. Wonorejo	211	562.800	100.000.000	-	2.000.000	30.000.000			132.000.000
29	Kab. Wonorejo	211	562.800	100.000.000	1.271.000	2.890.892	30.000.000			134.161.892

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menetapkan sejumlah peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2020 merupakan peraturan yang memberikan petunjuk teknis pemanfaatan keuangan desa di Kabupaten Jepara pada tahun anggaran 2020.

Kepala Dinas Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jepara Nomor 142.44-198 mengirimkan surat perihal contoh format Alokasi Dana Desa Tahun 2020 yang terbit setelah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara ini. Berikut ini adalah kondisi dana desa di Kabupaten Jepara sebelum dan sesudah COVID-19.

Program Keluarga Harapan (PKTD) merupakan salah satu sarana utama pemanfaatan dana masyarakat untuk mengembangkan jaringan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang membahas tentang pembentukan Desa Tanggap Covid-19 dan verifikasi gaji perangkat desa. Surat edaran tersebut memuat informasi sebagai berikut: Isinya terdiri dari tiga pokok bahasan, yaitu: (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap Covid-19, dan (3) Penjelasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini, desa harus mengorganisasikan relawan desa untuk menanggulangi COVID-19, meliputi seluruh anggota perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan pendamping desa. Hal ini akan membantu menghentikan penyebaran virus. Nantinya, para relawan harus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk berkoordinasi dan menghentikan penyebaran perawatan korban Covid-19.

Selanjutnya, untuk meningkatkan ketahanan masyarakat ekonomi desa

terhadap pandemi, pemerintah pusat telah melaksanakan program PKTD. Program ini meliputi: (1) Pemanfaatan dana desa sesuai dengan model PKTD, melalui pengelolaan sumber daya manusia yang mandiri dan pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya desa; (2) Prioritas lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga miskin dan setengah miskin serta masyarakat marjinal lainnya; (3) Pemberian upah harian; dan (4) Penegakan jarak aman minimal 2 meter antarpekerja selama kegiatan PKTD.

Surat edaran ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam dua bidang utama yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah, yaitu penanganan Covid-19 dan pelaksanaan kegiatan program. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan melakukan pengawasan dan pembinaan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Inspektur Desa, dan Camat untuk memastikan pelaksanaan anggaran perubahan tersebut berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, desa dapat berkontribusi secara efektif dalam penanggulangan Covid-19.

Salah satu dari banyak desa di Indonesia yang telah memaksimalkan perannya sebagai komunitas tanggap Covid-19 adalah komunitas Kedungbulus di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain itu, para pemimpin desa telah menyisihkan dana untuk inisiatif pencegahan dan penanganan Covid-19 yang memaksimalkan kontribusi relawan penjaga masyarakat dan pendidik.

Sejumlah otoritas desa meyakini bahwa pendekatan ini akan merugikan desa karena akan memaksa desa untuk mengatur ulang anggarannya dan mengalihkan sejumlah operasi yang ada. Karena mereka yakin bahwa penanganan dampak virus yang telah menyebar ke desa mereka adalah hal yang tepat, beberapa pejabat desa lainnya mendukung strategi ini. Satu-satunya warga desa yang tidak merasakan dampak pandemi adalah para petani padi, yang baru saja panen pada bulan Februari atau Maret 2020. Pemilik perkebunan dan peternak hewan mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya permintaan menyusul penutupan pasar atau berkurangnya jam operasional. Para pekerja pabrik, pemilik toko, dan pelayan di kota tersebut juga menghadapi relokasi paksa atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibat banyaknya proyek konstruksi yang tertunda, para pekerja harian dan pekerja konstruksi juga kehilangan pekerjaan. Akibat menurunnya daya beli konsumen, banyak pemilik perusahaan kecil, pedagang keliling, dan pemilik usaha mikro rumahan kehilangan pelanggan. Ini termasuk tempat usaha yang melayani wisatawan tetapi tutup karena wabah Covid-19.

Bagi masyarakat yang melihat BLT-DD sebagai garda terdepan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah desa. Pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan sejumlah inisiatif bantuan sosial selama pandemi ini, namun belum jelas apakah ini akan dapat menjangkau semua penduduk yang terdampak dan miskin. berdasarkan paparan di atas masih banyak terdapat pro dan kontra serta

keraguan tentang penyelenggaraan dana desa yang diarahkan untuk menangani dampak Covid-19 untuk menggali permasalahan tersebut peneliti mengambil judul penelitian tesis **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (studi kasus di desa Ngabul Kabupaten Jepara)?
2. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan dana desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (studi kasus di desa Ngabul Kabupaten Jepara dan bagaimana cara mengatasinya?)

C. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan dana desa telah dilakukan. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme dalam penulisan, penelitian ini memuat kompilasi temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini. Kompilasi ini mencakup hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini,

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Kajian
1	Arsal Aras Tesis Universitas Hasanudin Makassar	Analisi Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah (2018)	1. Bagaimana Kemampuan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dikabupaten Mamuju Tengah 2. Bagaimana Pemanfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan Dana Desa Dikabupaten Mamuju Tengah?	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan dana desa dilaksanakan dan bagaimana penerapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2	Muhammad Farkhan Tesis Universitas Brawijaya Malang	Implementasi Alokasi Dana Desa (AAD) Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2018)	1. bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa (AAD) pulutan kecamatan wonosari kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta 2. bagaimana perencanaan dan penganggaran pembangunan desa pulutan kecamatan wonosari kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta 3. apa faktor	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menggunakan ADD sejak tahun 2006; kajian ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 tentang Desa. Sebagai salah satu desentralisasi keuangan, ADD dikelola oleh desa dan dimasukkan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Kajian
			<p>yang mengalami implementasi ADD dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa pulutan ?</p> <p>4. siapa saja implementing agent dan peranan mereka di dalam implementasi ADD</p> <p>5. siapasaja penerima manfaat (policy beneficiaries) dan keterlibatan di dalam implementasi ADD?</p>	<p>dalam anggaran desa; oleh karena itu, semangat otonomi— devolusi, diskresi, subsidiaritas, pemekaran Jepara, dan transparansi— merupakan landasan ideal bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Jika hal ini dilakukan dengan benar, maka akan mengurangi ketertinggalan Kabupaten Gunungkidul secara signifikan dan mempercepat pembangunan otonomi desa.</p>
3	Ummi mahbubah Tesis Uneversitas Muria Jepara	Implementasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (best practice di Desa Kancilan Tahun 2017) (2018)	<p>1. bagaimana proses perencanaan dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat di Desa Kancilan Tahun 2017</p> <p>2. bagaimana pelaksanaan dana desa yang</p>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa di Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, baik

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Kajian
			dipergunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa kancilan tahun 2017?	dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kancilan mengacu pada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa. Dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa daripada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun penelitian terdahulu telah banyak dilakukan mengenai penerapan keuangan desa, namun penelitian penulis dan penelitian terdahulu memiliki aspek yang berbeda. Oleh karena penelitian ini mengangkat topik yang baru dan mendalam, maka penelitian ini dinilai orisinal dan layak untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian penulis ini mengkaji penerapan dana desa pada masa pandemi Covid-19 yang merupakan kajian tersendiri dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisa implementasi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik studi kasus di desa Ngabul Kabupaten Jepara.
2. Untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan dana desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik.
3. Mengamati dan mengapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara) dan cara mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah ini dalam bentuk tesis dapat memberikan kegunaan-kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dana desa khususnya di masa pandemi covid- 19
- b. Menambah literatur atau bahan rekomendasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan:

- a. Bagi pemerintah Desa dalam menjalankan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19.
- b. Supermades dapat memanfaatkan penelitian ini untuk secara efektif menetapkan dan menyebarluaskan strategi teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya terkait dengan alokasi dana selama pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal dalam kajian hukum, Penelitian non doktrinal yang disebut juga penelitian hukum sosial adalah penelitian yang menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris yang menjawab pertanyaan peneliti dengan fokus pada hukum sebagaimana dipraktikkan dan dilihat dalam masyarakat, serta memperlakukannya sebagai fenomena sosial dan empiris. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa Ngabul, Kabupaten Jepara, melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Penting untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku selaras dengan realitas sosial.

Jika terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya, atau perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya, maka akan diberikan solusi terhadap masalah yang dibahas.

2. Spesifikas Penelitian

Analisis deskriptif digunakan dalam definisi penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang temuan penelitian dengan memanfaatkan data sebanyak mungkin. Deskripsi tersebut bertujuan untuk mencakup data primer dan sekunder mengenai layanan publik yang sedang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan publik di Kantor Kecamatan Ngabul, yang terletak di Kabupaten Jepara.

3. Metode Penentuan Sampel

Ronny Hanitdjo Soemitro mendefinisikan populasi sebagai jumlah total item atau unit yang akan diselidiki, atau sebagai alternatif, sebagai jumlah total orang yang memiliki karakteristik yang sama. Praktik memilih sebagian yang mewakili seluruh populasi dikenal sebagai pengambilan sampel.⁵ Prosedur pemilihan *non random sampling* harus digunakan untuk memilih populasi penelitian ini, yang terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kantor Kecamatan Ngabul, Kabupaten Jepara.

⁵ Ronny Hanitdjo Soemitro, 2019, *Metode Penelitian Dan Yurimetri*, Ghalia; Jakarta, Hlm,42

Metodologi pengambilan sampel dikenal sebagai pengambilan sampel non-acak, dan didasarkan pada kriteria tertentu yang dianggap memiliki hubungan erat dengan ciri-ciri populasi dan sejalan dengan tujuan penelitian. Tidak setiap subjek atau orang dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan dalam sampel saat menggunakan metode pengambilan *non random sampling* ini.

Proses pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih secara cermat berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi atau data dari orang-orang yang bersentuhan langsung dengan topik yang diteliti. Subjek penelitian adalah penduduk Kecamatan Ngabul yang berada di Kabupaten Jepara yang telah memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh kabupaten tersebut. Sampel responden berikut diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang disebutkan di atas:

- a. Kepala Desa Ngabul Kabupaten Jepara atau pejabat yang ditunjuk.
- b. 3 (tiga) orang masyarakat desa Ngabul Kabupaten Jepara.
- c. 3 orang badan permusyawaratan desa BPD desa Ngabul.
- d. 3 orang tokoh masyarakat desa Ngabul Kabupaten Jepara

Salah satu metode sample dengan system wawancara dengan masyarakat setempat untuk menggali potensi dan pelaksanaan penggunaan dana desa biar tepat sasaran sesuai dengan Implementasi

Pengelolaan Dana Desa.

Sholehan : Bapak Fajar, bisa Anda jelaskan bagaimana proses implementasi pengelolaan dana desa di Desa Ngabul?

Bapak Fajar : Tentu. Proses implementasi dimulai dengan perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa. Di sini, kami mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan rencana strategis desa. Setelah itu, kami menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan alokasi dana yang diterima.

Proses berikutnya adalah pencairan dana dari pemerintah pusat, yang kami gunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pelaksanaan proyek dilakukan oleh kontraktor yang terpilih melalui proses tender yang transparan. Kami juga memiliki tim pengawas desa yang bertugas memantau setiap tahapan untuk memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Sholehan : Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Bapak Fajar : Keterlibatan masyarakat sangat penting. Kami mengadakan rapat-rapat desa secara rutin untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi dan pelaporan penggunaan dana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain faktor implementasi penggunaan dana desa sebagaimana tersebut di atas ada juga Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap Penggunaan Dana

Desasehingga Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu juga digunakan terkait pembiayaan kegiatan yang bersifat pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan berskala lokal dengan mengedepankan hak asal usul dalam pengaturannya

Sholehan : Apa saja faktor-faktor yang Anda anggap berpengaruh terhadap penggunaan dana desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik?

Bapak Fajar : Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal.

Faktor Internal : Kapasitas sumber daya manusia, termasuk keterampilan dan pengalaman perangkat desa dalam mengelola proyek, sangat berpengaruh. Selain itu, sistem manajemen keuangan yang baik juga merupakan faktor penting.

Faktor Eksternal : Dukungan dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi, baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun dalam hal pencairan dana. Kondisi ekonomi juga berpengaruh, karena fluktuasi harga barang dan jasa dapat mempengaruhi anggaran yang sudah direncanakan.⁶

Sholehan : Bagaimana dengan pelatihan dan bimbingan dari pihak luar?

Bapak Fajar : Kami mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Ini sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif.

Adapun kendala dari pelaksanaan dan pengelolaan dana desa dan solusi untuk bisa mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa adalah komunikasi

⁶ Hasil Wawancara dengan BapakFajar

kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Sholehan : Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam pengelolaan dana desa?

Bapak Fajar : Beberapa kendala yang kami hadapi antara lain adalah keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah pusat, yang sering kali menghambat jadwal proyek. Selain itu, kami juga menghadapi masalah dalam pengadaan barang dan jasa, yang terkadang memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan.

Sholehan : Bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut?

Bapak Fajar : Untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana, kami melakukan koordinasi secara rutin dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar. Kami juga membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan.

Untuk masalah pengadaan barang dan jasa, kami melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses tender dan pengadaan. Kami juga melibatkan pihak ketiga yang berpengalaman untuk membantu memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sholehan : Apakah ada saran atau rekomendasi untuk perbaikan ke depan?

Bapak Fajar : Saya menyarankan agar sistem administrasi dan pelaporan dana desa diperbaiki lebih lanjut agar lebih efisien dan transparan. Selain itu, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan yang lebih intensif akan sangat bermanfaat. Dukungan dan bimbingan dari pemerintah pusat dan daerah juga

harus terus ditingkatkan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data Primer dan data sekunder .

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya; biasanya dikumpulkan melalui kerja lapangan, wawancara, dan penelitian berkas. Dalam penelitian, wawancara adalah prosedur tanya jawab lisan saat dua orang atau lebih bertemu langsung untuk mendengar klaim atau informasi secara langsung. Terdapat tiga jenis wawancara, yaitu wawancara tanpa pengawasan, wawancara terbimbing, dan wawancara bebas. Dari ketiga jenis wawancara tersebut, teknik wawancara tanpa pengawasan merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Teknik ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari responden, yaitu masyarakat Kabupaten Ngabul, tanpa terlalu membatasi atau terlalu longgar tanpa membatasi arah wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali data yang penulis butuhkan guna merumuskan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber pustaka. Pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian atau kajian pustaka, yaitu dengan cara menelaah

buku-buku dan peraturan yang relevan bagi peneliti. Informasi sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang dikumpulkan.

1. Data sekunder dari bahan hukum premier

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan meliputi norma atau peraturan perundang-undangan yang bersifat fundamental. Dokumen hukum primer meliputi Pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan dasar, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasi termasuk perjanjian internasional, hukum adat, yurisprudensi, dan KUHP.⁷

Data sekunder dari bahan hukum premier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik

⁷ Soerjono , Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta, 2019, hlm, 151-152

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, khususnya Pasal 22, membahas pengaturan pelayanan publik.
- f) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2014 yang mengatur tentang kriteria pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- g) Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2011 tentang tata kerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jepara.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2017 berfokus pada pelaksanaan pelayanan publik..
- i) Dokumen yang dimaksud adalah “Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”.

2. Data Sekunder dari bahan hukum sekunder

- a) Literatur akademis dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu yang diteliti.
- b) Catatan atau arsip resmi yang berkaitan dengan model pelaksanaan standar pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara

mempunyai arti penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Catatan atau arsip resmi yang berkaitan dengan model pelaksanaan standar pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara mempunyai arti penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Data sekunder dari bahan hukum tersier berupa buku kamus

5. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data

Untuk menentukan apakah data dapat dijelaskan dengan cara yang konsisten dengan kenyataan, prosedurnya melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh. Data kemudian diberikan dalam bentuk tabel dan deskripsi bahasa yang metodis dan mudah dipahami setelah diproses. Untuk tujuan penelitian, data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum bermakna. Karena data masih mentah dan perlu diproses, penelitian belum dapat membuat kesimpulan, yang merupakan tujuan yang dimaksudkan.

6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, analisis data kuantitatif—yaitu, data yang tidak dapat dengan mudah dikuantifikasi atau dievaluasi menggunakan angka—sedang diterapkan. Akibatnya, setelah perolehan penuh data primer dan sekunder dalam bentuk makalah, peraturan yang relevan

dengan masalah yang diteliti digunakan untuk menganalisis data. Analisis data mengacu pada pengumpulan dan penafsiran data secara sistematis. Untuk mencapai tata kelola yang efektif, pendapat ahli dan teori digunakan untuk menganalisis berbagai masalah yang terkait dengan layanan publik, Secara khusus, fokus penelitian ini adalah pada penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jepara. Penalaran induktif merupakan proses kognitif yang berupaya mencari kebenaran dengan memulai dari hal-hal yang spesifik kemudian mengekstrapolasinya ke hal-hal yang lebih umum untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I :

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang, Perumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

Tinjauan pustaka akan diuraikan tentang implementasi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (studi kasus di Desa Ngabul Kabupaten Jepara) sesuai dengan Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 sebagaimana di ubah di Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Undang-Undang ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..

BAB III :

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut akan menyajikan temuan-temuan dari penelitian lapangan mengenai implementasi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (studi kasus di Desa Ngabul Kabupaten Jepara) dan menganalisis fakta-fakta yang ada terkait dengan teori-teori yang relevan.

BAB IV :

Penutup, terdiri dari simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.